

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha kecil dan informal merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di Tahun 1997. Di sisi lain, sektor usaha kecil dan informal juga telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kedudukan yang strategis dari sektor usaha kecil dan informal tersebut juga karena sektor ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar/menengah. Keunggulan-keunggulan sektor ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel. Berbagai peran strategis dimiliki sektor UMKM, namun sektor ini juga dihadapkan berbagai permasalahan. Kendala dan permasalahan antara lain dari aspek permodalan (Supriyanto, 2006).

Menurut Nur (2008), perkembangan dan kemajuan usaha mikro sangat ditentukan oleh *stakeholder* usaha mikro itu sendiri, tapi dukungan dari pihak eksternal tetap berperan penting karena adanya keterbatasan kapasitas kemampuan dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap eksistensi dan keberlangsungannya. Lemahnya kemampuan modal sebagai salah satu faktor yang paling berpengaruh dari sekian banyak faktor penghambat kemajuan usaha mikro yang seharusnya dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan adanya dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan lembaga keuangan disamping upaya dari pelaku usaha mikro itu sendiri. Pemerintah dan lembaga keuangan berperan penting dalam memberikan solusi praktis agar permodalan tidak lagi menjadi masalah bagi kegiatan usaha ini. Perkembangan dan kemajuan usaha mikro sangat ditentukan oleh *stakeholder* usaha mikro itu sendiri, tapi dukungan dari pihak eksternal tetap berperan penting karena adanya keterbatasan kapasitas kemampuan dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap eksistensi dan keberlangsungannya. Lemahnya kemampuan modal sebagai salah satu faktor

yang paling berpengaruh dari sekian banyak faktor penghambat kemajuan usaha mikro yang seharusnya dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan adanya dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan lembaga keuangan disamping upaya dari pelaku usaha mikro itu sendiri. Pemerintah dan lembaga keuangan berperan penting dalam memberikan solusi praktis agar permodalan tidak lagi menjadi masalah bagi kegiatan usaha ini.

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. Salah satu lapangan usaha koperasi adalah simpan pinjam yang dapat dilaksanakan dengan prinsip syariah atau secara konvensional. Koperasi simpan pinjam syariah atau lebih dikenal saat ini dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dalam usahanya bisa melakukan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan biasa dan berjangka berdasarkan prinsip syariah, KJKS juga dapat menyalurkan pinjaman dan pembiayaan secara syariah kepada anggotanya.

Baitul Mal wa Tamwil atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Selain itu, Koperasi Jasa Keuangan Syariah juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya (Djazuli dan Jawari, 2002)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya (Djazuli dan Jawari, 2002)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut dengan KJKS merupakan lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola syariah. Kegiatan yang dilaksanakan pada KJKS berlandaskan asas koperasi yaitu sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan selain itu kegiatan pada KJKS berpegang teguh pada aturan syariah sehingga KJKS dapat memecahkan masalah permodalan pada UMKM dan cocok dengan budaya warga yang mayoritasnya beragama Islam.

Setiap organisasi yang beroperasi membutuhkan pengawasan agar kegiatan operasionalnya berjalan dengan benar, efektif, dan efisien, demikian pula dengan KJKS BMT yang membutuhkan evaluasi pada setiap tahunnya. Dalam rangka pengawasan KJKS BMT untuk mengetahui seberapa baik kinerja suatu KJKS BMT dapat digunakan penilaian KJKS BMT.

Penilaian kesehatan KJKS BMT digunakan untuk mengetahui seberapa sehatnya suatu KJKS BMT dalam melaksanakan usahanya. Agar penilaian tersebut didapatkan hasil yang valid serta dapat bermanfaat bagi pengambil keputusan untuk dapat melanjutkan usahanya agar lebih maju dan berkembang serta tujuan dari KJKS BMT tersebut dapat tercapai dengan baik. Selain itu nilai kesehatan yang baik juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat bahwa KJKS BMT juga dapat dipercaya sebagai lembaga yang berfungsi sebagai perantara keuangan antara anggota yang meminjam dana dan anggota yang menyimpan dana.

B. Rumusan Masalah

Pada Tahun 2013 Pemerintah Kota Padang melalui PERKO No 13 Tahun 2014 berupaya untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Padang melalui pengembangan KJKS dengan tujuan meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro melalui KJKS BMT Kelurahan.

KJKS BMT Batung Taba merupakan salah satu KJKS Kelurahan yang terletak pada Kelurahan Batung Taba Nan XX yang berdiri semenjak Tahun 2012 dan

memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di Kota Padang, khususnya pelaku UMKM di Kelurahan Batung Taba Nan XX. KJKS BMT ini bekerja sama dengan BRI Syariah dan Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil untuk mengembangkan pola terpadu sebagai Pusat Usaha Masyarakat. KJKS BMT Batung Taba telah memenangkan beberapa penghargaan yaitu: juara 3 lomba KJKS berprestasi ke 70 se kota padang pada Tahun 2017, KJKS BMT Terbaik ke 3 di Kota Padang pada Tahun 2012 oleh BRI Syariah, dan salah satu KJKS BMT dengan aset yang tertinggi di Kota Padang (Lampiran 1).

Pada periode 2012-2016 SHU dan pendapatan dari KJKS BMT Batung Taba selalu mengalami peningkatan, tetapi pada periode 2016-2019 SHU (lampiran 2) dari KJKS BMT Batung Taba selalu mengalami penurunan. Selain itu pada Tahun 2019 terjadi penurunan aset sehingga penting untuk dilaksanakan evaluasi dari kinerja operasional koperasi dari KJKS BMT Batung Taba untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada KJKS BMT Batung Taba. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja operasional dari suatu KJKS BMT yaitu dengan menilai kesehatan dari KJKS BMT tersebut. Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.07/Per/Dep.6/IV/2016 kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Hal ini diperkuat dengan analisis yang dilakukan pada berbagai aspek. Aspek yang digunakan untuk penilaian kesehatan koperasi antara lain aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek likuiditas, aspek jati diri koperasi dan aspek kepatuhan prinsip syariah.

Guna mengetahui kondisi usaha dari KJKS BMT Batung Taba akibat adanya penurunan pendapatan dan SHU maka diperlukan analisis kesehatan KJKS BMT sebagai alat dalam mengambil keputusan usaha oleh pengambil keputusan KJKS BMT Batung Taba. Agar KJKS BMT Batung Taba selalu dikelola secara profesional, dan dapat mengambil keputusan yang baik agar KJKS BMT Batung Taba menjadi KJKS BMT yang efektif, efisien, profesional, dan memiliki pelayanan yang prima

terhadap masyarakat serta terhindar dari ancaman likuidasi dan juga tetap mencapai tujuannya sebagai koperasi yang bersifat syariah. Selain itu penilaian kesehatan KJKS BMT ini berfungsi agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat luas terhadap KJKS BMT Batung Taba dalam menyimpan dana maupun mengambil pinjaman dana.

Berdasar pada uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik mengkaji kembali kesehatan KJKS BMT ini dengan menggunakan alat analisa yang telah ada. Untuk itu skripsi ini telah mendalami dua pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana profil KJKS BMT Batung Taba Kota Padang?
2. Bagaimana perkembangan tingkat kesehatan KJKS BMT Batung Taba pada periode 2016 -2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan profil KJKS BMT Batung Taba di kota Padang.
2. Untuk menganalisa tingkat kesehatan KJKS BMT Batung Taba pada periode 2016-2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengurus KJKS dalam memfokuskan pengembangan KJKS.
2. Sebagai bahan tinjauan untuk Mahasiswa dan peneliti yang ingin meneliti tentang kesehatan keuangan suatu lembaga keuangan formal seperti KJKS ini.
3. Sebagai bahan tinjauan bagi masyarakat yang ingin menyimpan dana ataupun yang ingin meminjam dana dari KJKS BMT Batung Taba

Sebagai bahan tinjauan bagi para inkubator, penyuluh KJKS, dan pekerja dinas yang terkait, dalam menjalankan tupoksinya membina dan mengembangkan KJKS BMT Batung Taba.

